



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DWI SISWATI, Tempat/tanggal lahir, Klaten/30 November 1968, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Budi Karya RT.004/RW.023, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 Februari 2022, dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama dengan seorang laki-laki yang bernama JONSON NOVIANTO SIPAYUNG, yang dilakukan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal, 21 Februari 1994 berdasarkan Surat Keterangan Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 30 Februari 1994 yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh orang tua dan seluruh keluarga;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jonson Novianto Sipayung tersebut telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 17 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian AM.738.0022841. Bahwa selama pemohon hidup dan tinggal bersama dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Nama : Christian Devidson Sipayung

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 14 Desember 1996

- Nama : Christin Natalia Sipayung

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 18 April 2002

- Nama : Juwita Jesica Sipayung

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 17 April 2007

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon beserta suami yang awam hukum, perkawinan pemohon dan Almarhum Jonson Novianto Sipayung yang dilangsungkan secara agama tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di kantor Catatan Sipil.

5. Bahwa demi kepentingan Pemohon beserta anak-anaknya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhum Jonson Novianto Sipayung, yang dilangsungkan di Batam pada tanggal 21 Februari 1994 tersebut adalah Sah.

6. Bahwa untuk pencatatan perkawinan yang terlambat tersebut diperlukan adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Pontianak.

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon Dwi Siswati dan Almarhum Jonson Novianto Sipayung yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal, 21 Februari 1994 adalah sebagai perkawinan yang sah ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
- Menentukan biaya-biaya kepada Pemohon ;

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak Berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Siswati, NIK. 6171017011680006, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonson Novianto Sipayung, NIK. 6171011206660009, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah, No.0099/NKH/BTM/II-01, Pernikahan antara Jonson Novinato Sipayung dan Dwi Siswati di hadapan Sidang Jemaat di GBI Bethany Batam, oleh PDM. Agustian Abram Losung tanggal 21 Februari 1994, diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Februari 1994, ditandatangani oleh Pdt.Daud Johannis Andries dan dilegalisasi oleh Gereja Bethel Indonesia, tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6171010212080019 Kepala keluarga atas nama Jonson Novinato Sipayung, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 02 April 2009, diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.6171-LT-07022022-0020, atas nama Dwi Siswati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No.6171-KM-271220-0003, atas nama Jonson Novinato Sipayung, tanggal 17 November 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6171012612190005, Kepala keluarga atas nama Dwi Siswati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 2022, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.6171-LT-14062014-0016 atas nama DEVIDSON SIPAYUNG, lahir tanggal 14 Desember 1996, di Batam, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 21 Mei 2014, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.6171-LT-14062014-0016 atas nama CRISTIN NATALIA SIPAYUNG, lahir tanggal 18 April 2002, di Klaten, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 21 Mei 2014, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.6171-LT-07062014-0025 atas nama JUWITA JESICA SIPAYUNG, lahir tanggal 17 April 2007, di Klaten, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat Penting, Nomor.1/III/TUK.7.2.1./2022-SPKT/Resta Ptk, tentang kehilangan surat-surat penting berupa satu lembar akta nikah an. Dwi Siwati dengan Nomor 0099/NKH/BTM/II-01 tanggal 30 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda (P-11);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-3 fotokopi dari salinan dan P-4 fotocopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **M. Nasir**:

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena suami Pemohon adalah kawan saksi ;

-Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon sejak tahun 1992 di Batam, Kepulauan Riau;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan penetapan pengesahan perkawinannya;

-Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung secara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Batam;

-Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung di Gereja Bethel Indonesia di Batam;

-Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikarunia 3 (tiga) anak :

1. Christian Devidson Sipayung, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 14 Desember 1996;

2. Christin Natalia Sipayung, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 18 April 2002;

3. Juwita Jesica Sipayung, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 17 April 2007;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung belum pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa Suami pemohon yang bernama Jonson Novianto Sipayung telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 17 November 2019 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan yang diajukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Erna Yuliana:**

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan penetapan pengesahan perkawinannya;

-Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung secara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Batam;

-Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung di Gereja Bethel Indonesia di Batam, namun saksi mengenal Pemohon dan suaminya setelah pindah serta tinggal bersama di Pontianak;

-Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikarunia 3 (tiga) anak :

1. Christian Devidson Sipayung, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 14 Desember 1996;
2. Christin Natalia Sipayung, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 18 April 2002;
3. Juwita Jesica Sipayung, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 17 April 2007;

- Bahwa yang saksi dengar pernikahan Pemohon dengan suaminya Jonson Novianto Sipayung belum pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa Suami pemohon yang bernama suaminya Jonson Novianto Sipayung telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 17 November 2019 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan yang diajukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok permohonan Pemohon tersebut adalah supaya Perkawinan Pemohon Dwi Siswati dan Almarhum Jonson Novianto Sipayung yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal 21 Februari 1994 adalah sebagai perkawinan yang sah, sehingga dapat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh para pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: M. Nasir dan Erna Yuliana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-7, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata pemohon bertempat tinggal di jalan Budi Karya RT.004/RW.023 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon Dwi Siswati pernah melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Jonson Novianto Sipayung pada tanggal 21 Februari 1994 secara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Batam yang dipimpin oleh PDM. Agustian Abram Losung

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta nikah Nomor No.0099/NKH/BTM/II-01 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Februari 1994 ditandatangani oleh Pdt.Daud Johannis Andries dan dilegalisasi oleh Gereja Bethel Indonesia, tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon (**Dwi Siswati**) dan Almarhum **Jonson Novianto Sipayung** telah melaksanakan pernikahan secara agama kristen di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal 21 Februari 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon juga mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinan pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, sehingga merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini bersifat kumulatif, sehingga apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sebagaimana Akta nikah, Nomor No.0099/NKH/BTM/II-01 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Februari 1994 ditandatangani oleh Pdt.Daud Johannis Andries dan dilegalisasi oleh Gereja Bethel Indonesia, tanggal 08 Maret 2022, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan Jonson Novianto Sipayung telah

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perkawinan secara agama Kristen Protestan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut di atas dikabulkan dan Pemon berdomisili di Kota Pontianak, maka Pemohon wajib melaporkan salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan antara Pemohon (**Dwi Siswati**) dan Almarhum **Jonson Novianto Sipayung** yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal 21 Februari 1994 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrir Riza, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Syahrir Riza, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Exploit (PNBP)	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)